



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KUNINGAN**

Jl. Olistra No 87 Telp (0232) 871069-871032 Kuningan 45511

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : Kd.10.08/4/PP.06/27 s1 /2011

**TENTANG**  
**PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

**MENGINGAT**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam.
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMBACA : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Falah Tuhfatul Muta'allimin Desa Cigaruggak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Nomor : 011/B/YYATM/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Usulan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta " AL-FALAH " Desa Cigaruggak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

### MEMUTUSKAN

MEMBACA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2011

KEPALA KANTOR,  
  
Dr. H. AGUS ABDUL KHOLIK, MM  
NIP. 19620817 199103 1 003

### TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Madrasah Ibtidaiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta Ybs.